



**PUTUSAN**

Nomor 1061/Pid.Sus/2019/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizky Kurniawan  
Tempat lahir : Banyuwangi  
Umur/Tanggal lahir : 25/14 Oktober 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kamar kos nomor 3, Jalan Pulau Bungin Gg. II No.  
11 A, Br. Menesa, Desa/kel. Pedungan, Kec.  
Denpasar Selatan, Kota Denpasar  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama yang bernama I Ketut Baku, dkk, Advokat yang berkantor pada Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI DENPASAR, yang beralamat di Komplek Rukan Niti Mandala No.16, Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar Bali, berdasarkan Pentapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 September 2019 Nomor 1061/Pid.Sus/2019 PN Dps.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1061/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1061 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1061/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 13 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZKI KURNIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**narkotika**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 ( satu ) kantong plastik warna putih didalamnya berisi :
  2. 1 ( satu ) kotak bekas pembungkus HP Nokia warna putih didalamnya berisi 16 (enam belas ) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika atau shabu yang terbungkus potongan pipet warna kuning dan potongan pipet warna bening garis kuning yang dibalut lakban hitam :
    - berat kotor 0,39 gram berat bersih 0,25 gram ( Kode 1 ).
    - berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,21 gram ( Kode 2 ).
    - berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,22 gram ( Kode 3 ).
    - berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,20 gram ( Kode 4 ).
    - berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,20 gram ( Kode 5 ).
    - berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,20 gram ( Kode 6 ).
    - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,19 gram ( Kode 7 ).
    - berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,18 gram ( Kode 8 ).
    - berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,21 gram ( Kode 9 ).
    - berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,20 gram ( Kode 10 ).
    - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,19 gram ( Kode 11 ).
    - berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,18 gram ( Kode 12 ).
    - berat kotor 0,56 gram berat bersih 0,42 gram ( Kode 13 ).
    - berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,40 gram ( Kode 14 ).
    - berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,38 gram ( Kode 15 ).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1061 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,44 gram ( Kode 16 ).
- 3. 1 ( satu ) bekas pembungkus rokok Dunhil berisi 1 ( satu ) bal plastik klip kosong.
- 4. 1 ( satu ) isolasi.
- 5. 1 ( satu ) lakban hitam.
- 6. 2 ( dua ) korek api gas.
- 7. 1 ( satu ) buah HP Oppo warna Gold beserta kartu IM3.  
(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diampuni segala perbuatan yang dilakukan atas tindakan pidana karena sikapnya yang telah mengakui dan berjanji tiak akan mengulangi perbuatannya lagi atas kesalahannya dan mengurangi hukuman menjadi seringan-raingannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

-----Bahwa ia **Terdakwa RIZKY KURNIAWAN**, pada hari Kamis tanggal 2019 sekira jam 13.00 wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2019 bertempat kamar kos nomor 3, Jalan Pulau Bungin Gg. II No. 11 A, Br. Menesa, Desa/kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkotika di wilayah pedungan Denpasar, petugas Kepolisian Polresta Denpasar melakukan penyelidikan tentang peredaran narkotika tersebut dan pada tempat dan waktu tersebut diatas petugas Kepolisian Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar kosnya dimana dari hasil pengeledahan di kamar kos terdakwa ditemukan 1 ( satu ) kotak bekas pembungkus HP Nokia warna putih didalamnya berisi 16 (enam belas ) plastik klip

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1061 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika atau shabu yang terbungkus potongan pipet warna kuning dan potongan pipet warna bening garis kuning yang dibalut lakban hita.

Selanjutnya atas intrograsi yang dilakukan kepada Terdakwa dimana terdakwa mengakui mendapatkan 16 (enam belas) paket Kristal bening diduga narkotika dengan berat bersih 4,07 gram tersebut dari seseorang yang bernama HADI yang nama dan alamat lengkapnya tidak diketahui oleh tersangka RIZKY KURNIAWAN, dengan cara mengambil alamat tempelan dan tersangka RIZKY KURNIAWAN hanya disuruh untuk menempel dengan imbalan Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ) untuk satu alamat tempelan sesuai dengan perintah HADI

Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin kaitannya dengan jual beli maupun kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) paket Kristal bening diduga narkotika tersebut memiliki berat bersih 4,07 gram.

Bahwa Berdasarkan surat dari laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : LAB : 781 / NNF / 2019 bahwa terhadap contoh barang bukti 16 ( enam belas ) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkotika adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika dan terhadap cairan warna kuning/urine milik tersangka RIZKY KURNIAWAN adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika/psikotropika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia **Terdakwa RIZKY KURNIAWAN**, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira jam 13.00 wita atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2019 bertempat kamar kos nomor 3, Jalan Pulau Bungin Gg. II No. 11 A, Br. Menesa, Desa/kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1061 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



**bukan tanaman.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di wilayah pedungan Denpasar, petugas Kepolisian Polresta Denpasar melakukan penyelidikan tentang peredaran narkoba tersebut dan pada tempat dan waktu tersebut diatas petugas Kepolisian Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar kosnya dimana dari hasil pengeledahan di kamar kos terdakwa ditemukan 1 ( satu ) kotak bekas pembungkus HP Nokia warna putih didalamnya berisi 16 (enam belas ) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba atau shabu yang terbungkus potongan pipet warna kuning dan potongan pipet warna bening garis kuning yang dibalut lakban hitam.

Selanjutnya atas intrograsi yang dilakukan kepada Terdakwa dimana terdakwa mengakui mendapatkan 16 (enam belas) paket Kristal bening diduga narkoba dengan berat bersih 4,07 gram tersebut dari seseorang yang bernama HADI yang nama dan alamat lengkapnya tidak diketahui oleh tersangka RIZKY KURNIAWAN, dengan cara mengambil alamat tempelan dan tersangka RIZKY KURNIAWAN.

Bahwa 16 (enam belas) paket Kristal bening diduga narkoba tersebut seluruhnya disita dari penguasaan Terdakwa dan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket Kristal bening diduga narkoba tersebut memiliki berat bersih 4,07 gram.

Bahwa Berdasarkan surat dari laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : LAB : 781 / NNF / 2019 bahwa terhadap contoh barang bukti 16 ( enam belas ) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba adalah benar mengandung sediaan Narkoba MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009, tentang narkoba dan terhadap cairan warna kuning/urine milik tersangka RIZKY KURNIAWAN adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba/psikotropika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1061 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.*





1. I KETUT SUMARDIKA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa penangkapan Terdakwa RIZKY KURNIAWAN berawal dari informasi masyarakat tentang seorang laki-laki yang biasa dipanggil Rizky memiliki dan menyimpan narkoba, lalu dilakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas baik orang, alamat tempat tinggal serta kegiatannya
- b. Bahwa saksi bersama-sama dengan BRIPKA PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA serta anggota opsial lainnya yang dipimpin oleh IPTU SUTRIONO, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZKY KURNIAWAN pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 pada pukul 13.00 wita bertempat depan kamar kos nomor 3, Jalan Pulau Bungin Gg. II No. 11 A, Br. Menesa, Desa/kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana narkoba memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Kristal bening shabu diduga narkoba.
- c. Bahwa saksi juga melakukan penyitaan terhadap barang untuk dijadikan barang bukti yang telah ditemukan di depan kamar kost Terdakwa RIZKY KURNIAWAN yang setelah dibawa ke kantor Polresta Denpasar ditimbang berupa :
  - d. 1 ( satu ) kantong plastik warna putih didalamnya berisi :
  - e. 1 ( satu ) kotak bekas pembungkus HP Nokia warna putih didalamnya berisi 16 ( enam belas ) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba atau shabu yang terbungkus potongan pipet warna kuning dan potongan pipet warna bening garis kuning yang dibalut lakban hitam :
    - a. berat kotor 0,39 gram berat bersih 0,25 gram ( Kode 1 ).
    - b. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,21 gram ( Kode 2 ).
    - c. berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,22 gram ( Kode 3 ).
    - d. berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,20 gram ( Kode 4 ).
    - e. berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,20 gram ( Kode 5 ).
    - f. berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,20 gram ( Kode 6 ).
    - g. berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,19 gram ( Kode 7 ).
    - h. berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,18 gram ( Kode 8 ).
    - i. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,21 gram ( Kode 9 ).
    - j. berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,20 gram ( Kode 10 ).
    - k. berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,19 gram ( Kode 11 ).

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1061 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,18 gram ( Kode 12 ).
- m. berat kotor 0,56 gram berat bersih 0,42 gram ( Kode 13 ).
- n. berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,40 gram ( Kode 14 ).
- o. berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,38 gram ( Kode 15 ).
- p. berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,44 gram ( Kode 16 ).
- q. 1 ( satu ) bekas pembungkus rokok Dunhil berisi 1 ( satu ) bal plastik klip kosong.
- r. 1 ( satu ) isolasi.
- s. 1 ( satu ) lakban hitam.
- t. 2 ( dua ) korek api gas.
- u. 1 ( satu ) buah HP Oppo warna Gold beserta kartu IM3.
- v. Bahwa Terdakwa RIZKY KURNIAWAN telah memiliki, menyimpan, menguasai 16 (enam belas) paket Kristal bening diduga narkoba dengan berat bersih 4,07 gram dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang.
- w. Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa RIZKY KURNIAWAN menyatakan mendapatkan 16 (enam belas) paket Kristal bening diduga narkoba dengan berat bersih 4,07 gram tersebut dari seseorang yang bernama HADI yang nama dan alamat lengkapnya tidak diketahui oleh Terdakwa RIZKY KURNIAWAN, dengan cara mengambil alamat tempelan dan Terdakwa RIZKY KURNIAWAN hanya disuruh untuk menempel dengan imbalan Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ) untuk satu alamat tempelan sesuai dengan perintah HADI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa penangkapan Terdakwa RIZKY KURNIAWAN berawal dari informasi masyarakat tentang seorang laki-laki yang biasa dipanggil Rizky memiliki dan menyimpan narkoba, lalu dilakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas baik orang, alamat tempat tinggal serta kegiatannya
- b. Bahwa saksi bersama-sama dengan I KETUT SUMARDIKA serta anggota opsial lainnya yang dipimpin oleh IPTU SUTRIONO, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZKY KURNIAWAN pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 pada pukul 13.00 wita bertempat depan kamar kos nomor 3, Jalan Pulau Bungin Gg. II No. 11 A, Br. Menesa, Desa/kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1061 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana narkoba memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Kristal bening shabu diduga narkoba.

- c. Bahwa saksi juga melakukan penyitaan terhadap barang untuk dijadikan barang bukti yang telah ditemukan di depan kamar kost Terdakwa RIZKY KURNIAWAN yang setelah dibawa ke kantor Polresta Denpasar ditimbang berupa :

- d. 1 ( satu ) kantong plastik warna putih didalamnya berisi :  
1 ( satu ) kotak bekas pembungkus HP Nokia warna putih didalamnya berisi 16 ( enam belas ) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba atau shabu yang terbungkus potongan pipet warna kuning dan potongan pipet warna bening garis kuning yang dibalut lakban hitam :

- a. berat kotor 0,39 gram berat bersih 0,25 gram ( Kode 1 ).
- b. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,21 gram ( Kode 2 ).
- c. berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,22 gram ( Kode 3 ).
- d. berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,20 gram ( Kode 4 ).
- e. berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,20 gram ( Kode 5 ).
- f. berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,20 gram ( Kode 6 ).
- g. berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,19 gram ( Kode 7 ).
- h. berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,18 gram ( Kode 8 ).
- i. berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,21 gram ( Kode 9 ).
- j. berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,20 gram ( Kode 10 ).
- k. berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,19 gram ( Kode 11 ).
- l. berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,18 gram ( Kode 12 ).
- m. berat kotor 0,56 gram berat bersih 0,42 gram ( Kode 13 ).
- n. berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,40 gram ( Kode 14 ).
- o. berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,38 gram ( Kode 15 ).
- p. berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,44 gram ( Kode 16 ).
- q. 1 ( satu ) bekas pembungkus rokok Dunhil berisi 1 ( satu ) bal plastik klip kosong.
- r. 1 ( satu ) isolasi.
- s. 1 ( satu ) lakban hitam.
- t. 2 ( dua ) korek api gas.
- u. 1 ( satu ) buah HP Oppo warna Gold beserta kartu IM3.

- v. Bahwa Terdakwa RIZKY KURNIAWAN telah memiliki, menyimpan, menguasai 16 ( enam belas ) paket Kristal bening diduga narkoba dengan berat bersih 4,07 gram dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang.

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1061 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.*





w. Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa RIZKY KURNIAWAN menyatakan mendapatkan 16 (enam belas) paket Kristal bening diduga narkoba dengan berat bersih 4,07 gram tersebut dari seseorang yang bernama HADI yang nama dan alamat lengkapnya tidak diketahui oleh Terdakwa RIZKY KURNIAWAN, dengan cara mengambil alamat tempelan dan Terdakwa RIZKY KURNIAWAN hanya disuruh untuk menempel dengan imbalan Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ) untuk satu alamat tempelan sesuai dengan perintah HADI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. JEFLI SAFROLI,SS, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa RIZKY KURNIAWAN karena tetangga kos saksi, tetapi saksi tidak akrab dengan Terdakwa RIZKY KURNIAWAN dan baru mengetahui nama lengkapnya setelah di beritahu oleh petugas Kepolisian dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa RIZKY KURNIAWAN.

Bahwa Saksi melihat dan mengetahui pada saat Terdakwa RIZKY KURNIAWAN ditangkap oleh petugas Kepolisian karena saksi diminta menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan tersebut oleh Petugas Kepolisian, Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira jam 13.00 wita bertempat di depan kamar kos nomor 3, Jalan Pulau Bungin Gg. II No. 11 A, Br. Menesa, Desa/kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena memiliki, menyimpan shabu berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih didalamnya berisi 1 (satu) kotak bekas pembungkus HP Nokia warna putih didalamnya berisi 16 ( enam belas ) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan pipet warna kuning dan potongan pipet warna bening garis kuning yang dibalut lakban hitam, 1 (satu) bekas pembungkus rokok Dunhil berisi 1 ( satu ) bal plastik klip kosong, 1 (satu ) isolasi, 1 (satu) lakban hitam, 2 (dua ) korek api gas ditemukan di atas meja di depan kamar kos Terdakwa RIZKY KURNIAWAN yaitu kamar kos nomor 3, Jalan Pulau Bungin Gg. II No. 11 A, Br. Menesa, Desa/kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Sedangkan 1 (satu) buah HP OPPO Warna Gold beserta kartu IM3 ditemukan di tangan kanan saudara RIZKY KURNIAWAN.

Bahwa Terdakwa RIZKY KURNIAWAN tidak bisa menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, atau menguasai 1 (satu) kantong plastik warna putih didalamnya berisi 1 (satu) kotak bekas

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1061 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus HP Nokia warna putih didalamnya berisi 16 ( enam belas ) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan pipet warna kuning dan potongan pipet warna bening garis kuning yang dibalut lakban hitam, 1 (satu) bekas pembungkus rokok Dunhil berisi 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) isolasi, 1 (satu) lakban hitam, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah HP Oppo warna Gold yang disita oleh petugas Kepolisian.

Bahwa Saksi masih mengenali laki-laki yang bernama RIZKY KURNIAWAN dengan barang-barang yang ditunjukkan oleh petugas pemeriksa, dan kaitan barang-barang tersebut dengan Terdakwa RIZKY KURNIAWAN yaitu semua barang-barang tersebut disita oleh petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa RIZKY KURNIAWAN pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira jam 13.00 wita di depan kamar kos nomor 3, Jalan Pulau Bungin Gg. II No. 11 A, Br. Menesa, Desa/kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum atau pengacara.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira jam 13.00 wita bertempat di depan kamar kos nomor 3, Jalan Pulau Bungin Gg. II No. 11 A, Br. Menesa, Desa/kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu.
- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh petugas Kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dibawa ke kantor Polresta Denpasar ditimbang yaitu :
  - 1 ( satu ) kantong plastik warna putih didalamnya berisi :
    - 1 ( satu ) kotak bekas pembungkus HP Nokia warna putih didalamnya berisi 16 (enam belas ) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika atau shabu yang terbungkus potongan pipet warna kuning dan potongan pipet warna bening garis kuning yang dibalut lakban hitam :
    - berat kotor 0,39 gram berat bersih 0,25 gram ( Kode 1 ).

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1061 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,21 gram ( Kode 2 ).
- berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,22 gram ( Kode 3 ).
- berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,20 gram ( Kode 4 ).
- berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,20 gram ( Kode 5 ).
- berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,20 gram ( Kode 6 ).
- berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,19 gram ( Kode 7 ).
- berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,18 gram ( Kode 8 ).
- berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,21 gram ( Kode 9 ).
- berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,20 gram ( Kode 10 ).
- berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,19 gram ( Kode 11 ).
- berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,18 gram ( Kode 12 ).
- berat kotor 0,56 gram berat bersih 0,42 gram ( Kode 13 ).
- berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,40 gram ( Kode 14 ).
- berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,38 gram ( Kode 15 ).
- berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,44 gram ( Kode 16 ).
- 1 ( satu ) bekas pembungkus rokok Dunhil berisi 1 ( satu ) bal plastik klip kosong.
- 1 ( satu ) isolasi.
- 1 ( satu ) lakban hitam.
- 2 ( dua ) korek api gas.
- 1 ( satu ) buah HP Oppo warna Gold beserta kartu IM3.
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyimpan atau menaruh 1 ( satu ) kantong plastik warna putih didalamnya berisi 1 ( satu ) kotak bekas pembungkus HP Nokia warna putih didalamnya berisi 16 ( enam belas ) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan pipet warna kuning dan potongan pipet warna bening garis kuning yang dibalut lakban hitam di atas meja di depan kamar kos Terdakwa. Dan Terdakwa sendiri yang menempati kamar kos nomor 3, Jalan Pulau Bungin Gg. II No. 11 A, Br. Menesa, Desa/kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tersebut.
- Bahwa yang memiliki 1 ( satu ) kantong plastik warna putih didalamnya berisi 1 ( satu ) kotak bekas pembungkus HP Nokia warna putih didalamnya berisi 16 ( enam belas ) plastik klip masing-masing berisi shabu yang terbungkus potongan pipet warna kuning dan potongan pipet warna bening garis kuning yang dibalut lakban hitam dengan berat bersih seluruhnya 4,07 gram adalah milik seseorang yang bernama HADI, Sedangkan 1 ( satu ) bekas pembungkus rokok Dunhil berisi 1 ( satu ) bal plastik klip

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1061 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 1 ( satu ) isolasi, 1 ( satu ) lakban hitam, 2 ( dua ) korek api gas, 1 ( satu ) buah HP Oppo warna Gold beserta kartu IM3 adalah milik Terdakwa sendiri..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) kantong plastik warna putih didalamnya berisi :
  - 1 ( satu ) kotak bekas pembungkus HP Nokia warna putih didalamnya berisi 16 ( enam belas ) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba atau shabu yang terbungkus potongan pipet warna kuning dan potongan pipet warna bening garis kuning yang dibalut lakban hitam :
    - berat kotor 0,39 gram berat bersih 0,25 gram ( Kode 1 ).
    - berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,21 gram ( Kode 2 ).
    - berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,22 gram ( Kode 3 ).
    - berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,20 gram ( Kode 4 ).
    - berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,20 gram ( Kode 5 ).
    - berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,20 gram ( Kode 6 ).
    - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,19 gram ( Kode 7 ).
    - berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,18 gram ( Kode 8 ).
    - berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,21 gram ( Kode 9 ).
    - berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,20 gram ( Kode 10 ).
    - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,19 gram ( Kode 11 ).
    - berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,18 gram ( Kode 12 ).
    - berat kotor 0,56 gram berat bersih 0,42 gram ( Kode 13 ).
    - berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,40 gram ( Kode 14 ).
    - berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,38 gram ( Kode 15 ).
    - berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,44 gram ( Kode 16 ).
  - 1 ( satu ) bekas pembungkus rokok Dunhil berisi 1 ( satu ) bal plastik klip kosong.
  - 1 ( satu ) isolasi.
  - 1 ( satu ) lakban hitam.
  - 2 ( dua ) korek api gas.
  - 1 ( satu ) buah HP Oppo warna Gold beserta kartu IM3.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lain dan alat bukti keterangan terdakwa sendiri yang telah mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira jam 13.00 wita bertempat kamar kos

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1061 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 3, Jalan Pulau Bungin Gg. II No. 11 A, Br. Menesa, Desa/kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di wilayah pedungan Denpasar, petugas Kepolisian Polresta Denpasar melakukan penyelidikan tentang peredaran narkoba tersebut dan pada tempat dan waktu tersebut diatas petugas Kepolisian Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar kosnya dimana dari hasil penggeledahan di kamar kos terdakwa ditemukan 1 ( satu ) kotak bekas pembungkus HP Nokia warna putih didalamnya berisi 16 (enam belas ) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba atau shabu yang terbungkus potongan pipet warna kuning dan potongan pipet warna bening garis kuning yang dibalut lakban hitam.

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan 16 (enam belas) paket Kristal bening diduga narkoba dengan berat bersih 4,07 gram tersebut dari seseorang yang bernama HADI yang nama dan alamat lengkapnya tidak diketahui oleh Terdakwa RIZKY KURNIAWAN, dengan cara mengambil alamat tempelan dan Terdakwa RIZKY KURNIAWAN hanya disuruh untuk menempel dengan imbalan Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ) untuk satu alamat tempelan sesuai dengan perintah HADI
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin kaitannya dengan jual beli maupun kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) paket Kristal bening diduga narkoba tersebut memiliki berat bersih 4,07 gram.
- Bahwa Berdasarkan surat dari laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : LAB : 781 / NNF / 2019 bahwa terhadap contoh barang bukti 16 ( enam belas ) plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba adalah benar mengandung sediaan Narkoba MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009, tentang narkoba dan terhadap cairan warna kuning/urine milik tersangka RIZKY KURNIAWAN adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba/psikotropika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1061 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.





alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35**

**Tahun 2009 tentang Narkotika.**, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Setiap orang berarti subyek hukum orang sebagai Terdakwa tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa orang yang sebagai Terdakwa tindak pidana adalah Terdakwa RIZKI KURNIAWAN, serta dalam pemeriksaan penyidikan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani. Maka dengan demikian *berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari sub – sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur yang lain menjadi terpenuhi juga, Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira jam 13.00 wita bertempat kamar kos nomor 3, Jalan Pulau Bungin Gg. II No. 11 A, Br. Menesa, Desa/kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkotika di wilayah pedungan Denpasar, petugas Kepolisian Polresta Denpasar melakukan penyelidikan tentang peredaran narkotika tersebut dan pada tempat dan waktu tersebut diatas petugas Kepolisian Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar kosnya dimana dari hasil penggeledahan di kamar kos terdakwa ditemukan 1 ( satu ) kotak bekas pembungkus HP Nokia warna putih didalamnya berisi 16 (enam belas ) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika atau shabu yang terbungkus potongan pipet warna kuning dan potongan pipet warna bening

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1061 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis kuning yang dibalut lakban hitam. Maka dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas; Maka unsur **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dibuktikan dari fakta hukum yang terungkap dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk/barang bukti, dan alat bukti keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa dari hasil penggeledahan di kamar kos terdakwa ditemukan 1 ( satu ) kotak bekas pembungkus HP Nokia warna putih didalamnya berisi 16 (enam belas ) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkotika atau shabu yang terbungkus potongan pipet warna kuning dan potongan pipet warna bening garis kuning yang dibalut lakban hitam. Selanjutnya atas intrograsi yang dilakukan kepada Terdakwa dimana terdakwa mengakui mendapatkan 16 (enam belas) paket Kristal bening diduga narkotika dengan berat bersih 4,07 gram tersebut dari seseorang yang bernama HADI yang nama dan alamat lengkapnya tidak diketahui oleh Terdakwa RIZKY KURNIAWAN, dengan cara mengambil alamat tempelan dan Terdakwa RIZKY KURNIAWAN hanya disuruh untuk menempel dengan imbalan Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah ) untuk satu alamat tempelan sesuai dengan perintah HADI, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin kaitannya dengan jual beli maupun kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut, bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) paket Kristal bening diduga narkotika tersebut memiliki berat bersih 4,07 gram, Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1061 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY KURNIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 ( Enam) Tahun dan denda sebesar Rp Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 ( Tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 ( satu ) kantong plastik warna putih didalamnya berisi :
  2. 1 ( satu ) kotak bekas pembungkus HP Nokia warna putih didalamnya berisi 16 (enam belas ) plastik klip masing-masing berisi Kristal bening diduga narkoba atau shabu yang terbungkus potongan pipet warna kuning dan potongan pipet warna bening garis kuning yang dibalut lakban hitam :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1061 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat kotor 0,39 gram berat bersih 0,25 gram ( Kode 1 ).
  - berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,21 gram ( Kode 2 ).
  - berat kotor 0,36 gram berat bersih 0,22 gram ( Kode 3 ).
  - berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,20 gram ( Kode 4 ).
  - berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,20 gram ( Kode 5 ).
  - berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,20 gram ( Kode 6 ).
  - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,19 gram ( Kode 7 ).
  - berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,18 gram ( Kode 8 ).
  - berat kotor 0,35 gram berat bersih 0,21 gram ( Kode 9 ).
  - berat kotor 0,34 gram berat bersih 0,20 gram ( Kode 10 ).
  - berat kotor 0,33 gram berat bersih 0,19 gram ( Kode 11 ).
  - berat kotor 0,32 gram berat bersih 0,18 gram ( Kode 12 ).
  - berat kotor 0,56 gram berat bersih 0,42 gram ( Kode 13 ).
  - berat kotor 0,54 gram berat bersih 0,40 gram ( Kode 14 ).
  - berat kotor 0,52 gram berat bersih 0,38 gram ( Kode 15 ).
  - berat kotor 0,58 gram berat bersih 0,44 gram ( Kode 16 ).
3. 1 ( satu ) bekas pembungkus rokok Dunhil berisi 1 ( satu ) bal plastik klip kosong.
4. 1 ( satu ) isolasi.
5. 1(satu) lakban hitam;
2. 2 ( dua ) korek api gas.
3. 1 ( satu ) buah HP Oppo warna Gold beserta kartu IM3.  
( Dirampas untuk dimusnahkan)
- 6.Membebankan kepada terdakwa agar untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019, oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. , I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nengah Karang, S.H., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1061 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H.

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ni Nengah Karang, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 1061 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 18 Putusan Nomor 1061 /Pid.Sus/2019/PN.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20